PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 95761

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 80 /D.14/DISDIK/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SPS ABA AT-TAQWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
b. Bahwa sekolah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah.
c. Bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama : Penanggung Jawab

Lembaga Penyelenggara	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ahmad Dahlan
Nama Penyelenggara	:	Suhartono Kolopita
Jenis Pendidikan	:	Satuan Paud Sejenis
Jenis Program	:	SPS
Nama Lembaga	:	SPS ABA AT-TAQWA
NPSN	:	69956985
Alamat Lembaga	:	Desa Mopait Kecamatan Lolayan

Kedua : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku.

Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 12 Oktober 2028

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 12 Oktober 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

IRLANSYAH MOKODOMPIT , SP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19810508 200803 1 002

Tembusan Yth:
1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak,
3. Kepala Bidang Dikdas Kab. Bolaang Mongondow di Lolak,
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado,
5. A r s I p.